



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENTAS SENI PADA SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penilaian tim juri lomba pentas seni pada sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pemenang Lomba Pentas Seni Pada Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENTAS SENI PADA SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan pemenang lomba pentas seni pada sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Masing-masing pemenang lomba pentas seni pada sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 diberikan hadiah berupa Piagam dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



Padri Kasman
PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019
TANGGAL : 3 APRIL 2019
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENTAS
SENI PADA SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PEMENANG LOMBA PENTAS SENI PADA SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	NAMA	ALAMAT
1	SK BAND	SOLOK
2	SMAN 3 SOLOK GERAK PADUSI	SOLOK
3	SMAN 4 SOLOK MODERN DANCE	SOLOK
4	BULUAH SAUREH	SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



Padri Kasman
PADRI KASMAN